



P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah pelaut, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 03 Mei 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 April 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1429 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 5 Mei 2008, yang dikeluarkan

Hal. 1 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu selama 6 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Mutiara Ramadhani binti Alisman, umur 9 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juli 2013 Tergugat pamit untruk pergi berlayar namun ketika pulang dari berlayar Tergugat langsung ke rumah orang tuanya, tidak pernah menemui Penggugat lalu Tergugat pergi lagi berlayar;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa

Hal. 2 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/V/2008, diterbitkan tanggal 05 Mei 2008, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 20 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama Nulpala Sukri sedangkan Tergugat bernama Alisman.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Temboe, Desa Temboe, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2013 mulai tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena menyaksikan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi perpisahan tersebut terjadi karena setelah pulang dari berlayar Tergugat tidak

Hal. 4 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



kembali ke kediaman bersama dan justru langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersedia menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 21 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Temboe, Desa Temboe.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada bulan Juli 2013 karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa mengenai sebab terjadi isah tempat tinggal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa setelah pulang dari berlayar Tergugat tidak menemui Penggugat dan justru langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi.

Hal. 5 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi dan anggota keluarga lainnya telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 6 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar diketahui talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang, hal itu disebabkan setelah Tergugat pulang dari berlayar, Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya dan tidak pernah menemui Penggugat lagi, demikian pula ketika pergi berlayar lagi Tergugat tidak pamit kepada Penggugat, oleh sebab itu sejak bulan Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi Penggugat tersebut telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu keterangannya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi sejak bulan Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, awalnya perpisahan tersebut terjadi karena alasan Tergugat pergi berlayar akan tetapi sejak kepergiannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin sebagaimana mestinya bahkan saat pulang dari berlayar Tergugat tidak kembali tinggal bersama Penggugat namun justru tinggal bersama orang tua Tergugat, kedua saksi menyaksikan perpisahan tempat tinggal berlangsung secara terus menerus hingga sekarang hal mana selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi sebagai kerabat Penggugat, menerangkan telah berupaya menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian (Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Hal. 8 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat melalaikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah ada upaya dari para saksi dan pihak keluarga untuk mendamaikan dan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi menyatakan tidak pernah menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun Majelis berpendapat bahwa fakta perihal perpisahan Penggugat dengan Tergugat serta akibat dari perpisahan tersebut cukup menjadi representasi atau menjadi bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah pun tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya hubungan antara suami istri, fakta bahwa terhadap keduanya pun telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan

Hal. 9 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp



ttd
Tommi, S.HI

ttd
Drs. H. Asri, M.H

ttd
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd
Musdalifah, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA Plp